

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.I Kesimpulan

Dari pembahasan hasil laporan yang telah dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengisian Bahan Bakar Minyak pada saat oprasional akan menghambat jalnya pelayanan sehingga waktu perjalanan dan waktu tunggu akan semakin lama.
2. Pengisian Bahan Bakar Minyak pada saat oprasional akan membuat tumpukan penumpang pada halte sehingga halte akan ramai dengan penumpang dan tempatnya akan menjadi sempit dan tidak cukup.
3. Pembuatan penjadwalan pengisian BBM pada armada Transjatim dipengerahui oleh waktu lonjakan penumpang, jarak tempuh, lokasi pengisian, kosumsi BBM armada, dan kapsaitas BBM armada.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diperoleh saran yang bertujuan untuk dijadikan upaya perbaikan kedepannya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk optimalisasi pengisian BBM lebih efektif dan efisien maka penulis menyarankan pemindahan pengisian BBM dari SPBU Medaeng ke SPBU Candi Sidoarjo.
2. Untuk penjadwalan BBM lebih akurat maka perlu dilakukan pemantauan secara berkala mengenai lonjakan penumpang per-jamnya
3. Penjadwalan BBM yang lebih efektif sebenarnya dilakukan sebelum dan sesudah oprasional jika SPBU Medaeng berpindah ke SPBU Candi Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- AS/NZS 4360. (2004). Risk Management Guidelines Companion to AS/NZS 4360:2004. *Standards Australia/Standards New Zealand*, 10(5), 31–31.
- Ihsan, T., Hamidi, S. A., & Putri, F. A. (2020). Penilaian Risiko dengan Metode HIRADC Pada Pekerjaan Konstruksi Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. *Jurnal Civronlit Unbari*, 5(2), 67.
- Kementerian Tenaga Kerja. (1996). Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Permenaker Nomor 5*, 3.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2010). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, VII(8), 1–69.
- Pangaribuan, M., Doda, D. V. ., & Kawatu, P. A. T. (2022). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- Peraturan Pemerintah No. 50. (2012). *Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. 66(0906121470), 37–39.
- Peraturan Presiden No. 102. (2022). *Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi*.
- Ponda, H., & Fatma, N. F. (2019). Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Departemen Foundry Pt. Sicamindo. *Heuristic*, 16(2), 62–74.
- Ramadhan, F. (2017). Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC). *Seminar Nasional Riset Terapan, November*, 164–169.
- Ramli, S., 2010. Risk Management.
- Undang-Undang No.22 tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.